

**PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI MANTAP (KB MKJP KONTAP) MOW/MOP
NOMOR : 479 .2 /1099/5.2.0.5 / 2021**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr.ELFIANI SANDRI, MPH

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan dan berkantor di Jln. D.I Panjaitan Km.6 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr.H.YUNISAF, MARS

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman no 795. Tanjungpinang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kontrasepsi Mantap (KB MKJP KONTAP) adalah Pelayanan Keluarga Berencana dengan Metode MOW dan MOP. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menjalin kerjasama didalam melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Tanjungpinang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Dalam rangka memberikan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kontrasepsi Mantap (KB MKJP KONTAP) kepada klient/ Akseptor

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang khususnya Metode MOW .
2. **PIHAK KEDUA** yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan Pelayanan KB MKJP adalah Metode MOW.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung jawab **PARA PIHAK** di dalam kerjasama ini adalah:
PIHAK PERTAMA :

1. Melakukan Pembinaan, Pendampingan Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam Proses pelaksanaan Pelayanan KB MKJP KONTAP .
2. Mencairkan dan membayar biaya / klem Pelayanan KB MKJP KONTAP yaitu Metode Kontrasepsi MOW yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan besaran biaya Jasa Medis yang telah ditetapkan dari Dana BOKB Non Fisik tahun Anggaran 2021 dan Petunjuk Teknis tahun 2021 dari BKKBN sebesar Rp1.550.300;

PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP KONTAP) yaitu Metode Kontrasepsi MOW serta penanganan efek samping dan komplikasinya.
2. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sampai bulan Desember 2021, terhitung sejak tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi Perjanjian dan masa Perjanjian sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.

Pasal 5 PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, mengacu pada Pedoman Petunjuk Teknis yang ada dalam pelaksanaan kegiatan BOKB DAK non Fisik tahun 2021.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam Pelayanan KB MKJP KONTAP ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) dari **PIHAK PERTAMA**. Pembiayaan dalam pelayanan KB MKJP KONTAP ini tidak boleh double klaim. Jika telah di klaim ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak boleh di klaim kembali ke BPJS , begitu juga sebaliknya.

Pasal 7
PENUTUP

Demikianlah **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini menandatangani perjanjian kerja sama yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana



dr. ELFIANI SANDRI, MPH
Pembina TK I
NIP. 19720530 20005022003

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Kota
Tanjungpinang



dr. H. YUNISAF, MARS
Pembina
NIP. 19750403 199403 1 002

Pasal 7
PENUTUP

Demikianlah **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini menandatangani perjanjian kerja sama yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr.ELFIANI SANDRI, MPH
Pembina TK I
NIP. 19720530 20005022003

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Kota
Tanjungpinang

dr.H.YUNISAF, MARS
Pembina
NIP. 19750403 199403 1 002